



PUTUSAN
Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **I KADEK DIARTA Alias DEK COLEK;**
Tempat lahir : Temukus;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 22 Juni 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Br. Dinas Temukus, Desa Besakih, Kec. Rendang, Kabupaten Karangasem;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 April 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum I Wayan Lanus Artawan, S.H dan I Komang Rediasih, S.H. yang berkantor di Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakra Eka Sudarsana beralamat di Jalan Surya Buana Blok IC Nomor 30 Bumi Dalung Permai Kerobokan Kaja, Kuta Utara Badung, Provinsi Bali dan Kantor Posbakum Cakra Eka Sudarsana Karangasem yang beralamat di Jalan Pesagi, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem dengan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 24.III/2022/LLO tanggal 24 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Amp tanggal 16 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Amp tanggal 16 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I KADEK DIARTA ALS DEK COLEK terbukti bersalah melakukan "Tindak Pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I KADEK DIARTA ALS DEK COLEK berupa pidana Penjara selama 4 (empat) Tahun 6 (enam) Bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (Enam) Bulan pidana penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) 0,46 gram dan berat bersih (netto) 0,26 Gram;
 - 1 (satu) buan Hanphone Nokia C1 warna hitam dengan nomor sim card 081933169633;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang bertuliskan SHIMANO; Dirampas Untuk Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon dengan nomor Polisi DK 4363 IQ;Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak a.n I KADEK DIARTA ALS DEK COLEK;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya, Terdakwa telah ketergantungan dengan barang haram berupa sabu dengan berat kurang lebih 0,2 (nol koma dua) gram yang telah disimpan oleh Terdakwa untuk digunakan oleh diri Terdakwa sendiri dengan tujuan untuk menambah tenaga pada saat diri Terdakwa bekerja

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai sopir pengangkut hasil galian bumi, maka dari itu Terdakwa merupakan orang pecandu Narkotika sesuai dengan Dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sehingga berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menyatakan Pecandu narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika (Terdakwa) wajib menjalani Rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa I KADEK DIARTA ALS. DEK COLEK, pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2022 pukul 16.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari Tahun 2022 bertempat pada sebuah warung pinggir Jalan Raya Rendang milik Saksi I KOMANG AGUS DARMAYUDA, di Banjar Dinas Bangbang, Desa Rendang, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

--- Awalnya Saksi IDA BAGUS YOGI PRAMANA PUTRA bersama dengan Saksi I GEDE EKA PUTRA ARYA DININGRAT yang merupakan Anggota Buser Sat. Narkoba Polres Karangasem, mendapatkan informasi dari warga masyarakat terkait adanya peredaran gelap narkotika yang melibatkan diri Terdakwa, kemudian tim melakukan penyelidikan dan obserbasi lebih intensif di seputaran wilayah Kecamatan Rendang, selanjutnya saksi-saksi tersebut menemukan keberadaan Terdakwa, sehingga melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi I KOMANG AGUS DARMAYUDA dan beberapa petugas lainnya, selanjutnya tidak ditemukan barang yang diduga narkotika, kemudian dilakukan interograsi dan Terdakwa I KADEK DIARTA Alias DEK COLEK mengakui bahwa barang bukti berupa narkotika tersebut disembunyikan di semak-semak sebelah warung, kemudian Terdakwa I KADEK DIARTA ALS DEK

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

COLEK mengambil barang bukti berupa : 1 (satu) kotak bekas obat yang didalamnya berisi 1 (satu) klip bening yang diduga narkotika jenis shabu kemudian kembali dilakukan interograsi dan diperoleh keterangan bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari teman Terdakwa bernama sdr. DEK ADI ALS BEJO (DPO) seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga selanjutnya Terdakwa dan barang bukti segera diamankan di Polres Karangasem untuk proses lebih lanjut;

--- Bahwa berdasarkan Surat dari Labfor Polri cabang Denpasar No.LAB : 39 / NNF / 2022 bahwa terhadap Kristal bening yang diajukan adalah benar mengandung sediaan MA (metamfetamina) dan terdaftar dalam Narkotika golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan terhadap cairan warna kuning/urine yang diajukan adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika/psikotropika;

--- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I KADEK DIARTA ALS. DEK COLEK, pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan dalam DAKWAAN KESATU, Melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

--- Awalnya Saksi IDA BAGUS YOGI PRAMANA PUTRA bersama dengan Saksi I GEDE EKA PUTRA ARYA DININGRAT yang merupakan Anggota Buser Sat. Narkoba Polres Karangasem, mendapatkan informasi dari warga masyarakat terkait adanya peredaran gelap narkotika yang melibatkan diri Terdakwa, kemudian tim melakukan penyelidikan dan obserbasi lebih intensif di seputaran wilayah Kecamatan Rendang, selanjutnya saksi-saksi tersebut menemukan keberadaan Terdakwa, sehingga melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi I KOMANG AGUS DARMAYUDA dan beberapa petugas lainnya, selanjutnya tidak ditemukan barang yang diduga narkotika, kemudian dilakukan interograsi dan Terdakwa I KADEK DIARTA Alias DEK COLEK mengakui bahwa barang bukti berupa narkotika tersebut disembunyikan di semak-semak sebelah warung, kemudian Terdakwa I KADEK DIARTA ALS DEK COLEK mengambil barang bukti

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa : 1 (satu) kotak bekas obat yang didalamnya berisi 1 (satu) klip bening yang diduga narkoba jenis shabu kemudian kembali dilakukan interograsi dan diperoleh keterangan bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari teman Terdakwa bernama sdr. DEK ADI ALS BEJO (DPO) seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2022, sekira pukul 14.00 wita yangmana Terdakwa menelpon sdr. I KADEK ADI Als BEJO (DPO) untuk memesan narkoba jenis shabu, dan menentukan lokasi ketemuan di wilayah Batusesa Rendang yang berjarak kurang lebih 4 (empat) kilometer, selanjutnya Terdakwa sampai di lokasi sekira 14.05 Wita pada saat itu Terdakwa langsung ketemu sdr. I KADEK ADI Als BEJO (DPO) dan menyerahkan 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu yang Terdakwa pesan, namun Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa saat ini belum ada uang waktu itu, sehingga sdr. I KADEK ADI Als BEJO (DPO) mengatakan nanti saja dibayar, kemudian Terdakwa mejelaskan bahwa 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu tersebut akan Terdakwa konsumsi sendiri, sehingga selanjutnya Terdakwa dan barang bukti segera diamankan di Polres Karangasem untuk proses lebih lanjut;

--- Bahwa berdasarkan Surat dari Labfor Polri cabang Denpasar No.LAB : 39 / NNF / 2022 bahwa terhadap Kristal bening yang diajukan adalah benar mengandung sediaan MA (metamfetamina) dan terdaftar dalam Narkoba golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba sedangkan terhadap cairan warna kuning/urine yang diajukan adalah benar tidak mengandung sediaan narkoba/psikotropika;

--- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **IDA BAGUS YOGI PRAMANA PUTRA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan barang dan badan Terdakwa tersebut disaksikan oleh pemilik warung setempat yakni Saksi I Komang Agus Darmayuda;
 - Bahwa sebelum Saksi melakukan penggeledahan barang bawaan milik Terdakwa, terlebih dahulu terhadap diri Saksi dilakukan penggeledahan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan dan pakaian oleh masyarakat umum atas nama Terdakwa dan disaksikan oleh Terdakwa sendiri;

- Bahwa kondisi pada saat itu hujan namun pencahayaan masih jelas dilihat dan tidak ada yang menghalangi pandangan Saksi saat melakukan pengeledahan, sehingga Saksi dapat melihat jelas situasi dan tempat dimana Saksi melakukan pengeledahan;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa disaksikan oleh Saksi I Komang Agus Darmayuda tetapi tidak ditemukan barang bukti, namun setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengaku menyembunyikan narkoba disemak-semak sebelah warung, sehingga Saksi dan Saksi I Komang Agus Darmayuda menyaksikan Terdakwa mengambil 1 (satu) paket tersebut dari semak-semak samping warung tersebut, setelah itu barang bukti tersebut dibuka oleh Terdakwa untuk diperlihatkan oleh petugas dan Saksi I Komang Agus Darmayuda berupa kotak bekas obat yang didalamnya berisi 1 (satu) klip bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu, kemudian Terdakwa I Kadek Diarta Als Dek Colek mengakui barang bukti tersebut miliknya;
- Bahwa barang bukti yang Saksi dapatkan antara lain 1 (satu) Paket Narkoba jenis shabu dengan berat kotor: 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram dan berat bersih: 0,26 Gram, 1 (satu) Buah Handphone Nokia C1 Warna Hitam, 1 (satu) Buah tas pinggang warna hitam yang bertuliskan Shimano dan 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Xion dengan nomor polisi DK 4363 LQ;
- Bahwa paket shabu Tersebut akan digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan asesmen dan hasilnya Saksi tidak tahu karena setelah penangkapan Terdakwa, Saksi langsung menyerahkan kepada penyidik;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan paket sabu tersebut dari temannya yang bernama Dek Adi alias Bejo;
- Bahwa Terdakwa membeli paket shabu tersebut seharga Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak sedang memakai shabu, pada saat itu Terdakwa sedang berteduh di warung;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan pada hari minggu tanggal 9 Januari 2022 sekira pukul 16.30 wita bertempat di sebuah Warung pinggir jalan raya Rendang milik I Komang Agus Darmayuda, tepatnya di

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banjar Dinas Bangbang, Desa Rendang, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama tim yang dipimpin langsung oleh Kasat Resnarkoba AKP Dewa Gde Oka, S.Sos., S.H., M.H. dan anggota lainnya yang terdapat dalam sprin tugas;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak ada keberatan;

2. I GEDE EKA PUTRA ARYA DININGRAT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan barang dan badan Terdakwa tersebut disaksikan oleh pemilik warung setempat yakni Saksi I Komang Agus Darmayuda;
- Bahwa sebelum Saksi melakukan penggeledahan barang bawaan milik Terdakwa, terlebih dahulu terhadap diri Saksi dilakukan penggeledahan badan dan pakaian oleh masyarakat umum atas nama Terdakwa dan disaksikan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa kondisi pada saat itu hujan namun pencahayaan masih jelas dilihat dan tidak ada yang menghalangi pandangan Saksi saat melakukan penggeledahan, sehingga Saksi dapat melihat jelas situasi dan tempat dimana Saksi melakukan penggeledahan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa disaksikan oleh Saksi I Komang Agus Darmayuda tetapi tidak ditemukan barang bukti, namun setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengaku menyembunyikan narkoba disemak-semak sebelah warung, sehingga Saksi dan Saksi I Komang Agus Darmayuda menyaksikan Terdakwa mengambil 1 (satu) paket tersebut dari semak-semak samping warung tersebut, setelah itu barang bukti tersebut dibuka oleh Terdakwa untuk diperlihatkan oleh petugas dan Saksi I Komang Agus Darmayuda berupa kotak bekas obat yang didalamnya berisi 1 (satu) klip bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu, kemudian Terdakwa I Kadek Diarta Als Dek Colek mengakui barang bukti tersebut miliknya;
- Bahwa barang bukti yang Saksi dapatkan antara lain 1 (satu) Paket Narkoba jenis shabu dengan berat kotor: 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram dan berat bersih: 0,26 Gram, 1 (satu) Buah Handphone Nokia C1 Warna Hitam, 1 (satu) Buah tas pinggang warna hitam yang bertuliskan Shimano dan 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Xion dengan nomor polisi DK 4363 LQ;
- Bahwa paket shabu Tersebut akan digunakan sendiri oleh Terdakwa;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan asesmen dan hasilnya Saksi tidak tahu karena setelah penangkapan Terdakwa, Saksi langsung menyerahkan kepada penyidik;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan paket sabu tersebut dari temannya yang bernama Dek Adi alias Bejo;
- Bahwa Terdakwa membeli paket shabu tersebut seharga Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak sedang memakai shabu, pada saat itu Terdakwa sedang berteduh di warung;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan pada hari minggu tanggal 9 Januari 2022 sekira pukul 16.30 wita bertempat di sebuah Warung pinggir jalan raya Rendang milik I Komang Agus Darmayuda, tepatnya di Banjar Dinas Bangbang, Desa Rendang, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama tim yang dipimpin langsung oleh Kasat Resnarkoba AKP Dewa Gde Oka, S.Sos., S.H., M.H. dan anggota lainnya yang terdapat dalam sprin tugas;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak ada keberatan;

3. **I KOMANG AGUS DARMAYUDA** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bisa membaca dan menulis huruf Latin, dan mengerti serta dapat berbahasa Indonesia dengan baik dan benar;
- Bahwa Saksi mengerti saat ini diperiksa dan dimintai keterangan oleh pemeriksa atau penyidik saat ini sehubungan dengan perkara tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa I Kadek Diarta Als Dek Colek;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak mengenal Terdakwa dan bukan merupakan warga di Banjar Dinas Bangbang, Desa Rendang, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem dan Saksi tidak memiliki hubungan darah maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa Saksi berada di lokasi/TKP bersama teman Saksi yang bernama I Nengah Selamat ketika adanya penangkapan serta penggeledahan terhadap seorang warga yang bernama I Kadek Diarta Als Dek Colek (Terdakwa) di depan Warung milik Saksi yang beralamat di Jalan Dewa Anom, Banjar Dinas BangBang, Desa Rendang, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, ketika itu Saksi dan teman Saksi I Nengah Selamat sedang berbelanja,

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi diminta sebagai Saksi atas peristiwa dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh warga tersebut;

- Bahwa Saksi jelaskan Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Karangasem pada hari Minggu tanggal 9 Januari 2022 sekira pukul 16.30 wita di depan Warung milik Saksi yang beralamat di Jalan Dewa Anom, Banjar Dinas BangBang, Desa Rendang, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa namun Saksi baru mengetahuinya ketika petugas kepolisian menjelaskan mengenai Terdakwa yang di tangkap di depan Warung milik Saksi yang beralamat di Jalan Dewa Anom, Banjar Dinas Bangbang, Desa Rendang, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem terkait dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba, namun Saksi baru mengetahuinya pada saat anggota kepolisian melakukan proses penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan proses penggeledahan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa, tidak ditemukan barang bukti berupa narkoba namun ketika petugas kepolisian melakukan interogasi terhadap Terdakwa kemudian Terdakwa mengakui barang bukti berupa narkoba tersebut di sembunyikan disemak-semak sebelah warung, kemudian Saksi menyaksikan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah paket dari semak semak yang disembunyikan di samping warung milik Saksi, setelah itu 1 (satu) buah paket tersebut di buka oleh Terdakwa untuk diperlihatkan kepada petugas kepolisian dan Saksi, setelah Saksi lihat 1 (satu) buah paket tersebut berupa kotak bekas obat yang didalamnya berisi 1 (satu) klip bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu, Terdakwa mengaku paket yang diduga Narkoba tersebut adalah miliknya yang di beli dari seseorang yang bernama Dek Adi Alias Bejo (DPO) seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi jelaskan proses pada saat petugas kepolisian akan melaksanakan penggeledahan terlebih dahulu petugas kepolisian menjelaskan terkait dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa serta memperkenalkan diri dan memperlihatkan kepada Saksi surat perintah tugas, setelah itu Saksi dan Terdakwa dipersilahkan untuk menggeledah salah satu anggota kepolisian yang ditunjuk untuk melakukan penggeledahan untuk memastikan pada saat akan melakukan

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Amp



pengeledahan terhadap Terdakwa, anggota yang ditunjuk tidak membawa barang apapun, setelah selesai dilakukan pengeledahan terhadap anggota yang ditunjuk, kemudian anggota tersebut mulai melaksanakan tugas pengeledahan terhadap Terdakwa, pada saat dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa, tidak ditemukan barang bukti berupa narkoba namun ketika petugas kepolisian melakukan interogasi terhadap Terdakwa kemudian Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa narkoba tersebut di sembunyikan disemak-semak sebelah warung, kemudian Saksi menyaksikan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah paket dari semak-semak yang disembunyikan di samping warung milik Saksi, setelah itu 1 (satu) buah paket tersebut di buka oleh Terdakwa untuk diperlihatkan kepada petugas kepolisian dan Saksi, setelah Saksi lihat 1 (satu) buah paket tersebut berupa kotak bekas obat yang didalamnya berisi 1 (satu) klip bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu, Terdakwa mengaku paket yang diduga Narkoba tersebut adalah miliknya yang di beli dari seseorang yang bernama Dek Adi Alias Bejo (DPO) seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi jelaskan kondisi pada saat itu hujan namun pencahayaan masih memungkinkan, Saksi melihat dengan jelas dan tidak ada yang menghalangi pandangan Saksi saat petugas melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, sehingga Saksi dapat melihat jelas situasi dan tempat dimana petugas kepolisian melakukan pengeledahan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh narkoba tersebut, namun Saksi baru mengetahuinya ketika petugas kepolisian melakukan pengeledahan dan setelah diinterogasi oleh petugas kepolisian Terdakwa menyebutkan bahwa ia mendapat paket yang diduga narkoba tersebut dari Dek Adi Alias Bejo (DPO) yang ia beli dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat Terdakwa ditangkap petugas kepolisian, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah (dalam hal dari Departemen Kesehatan) ataupun tidak ada rekomendasi dari Dokter;
- Bahwa Saksi masih mengenalinya dan orang atau foto yang diperlihatkan oleh pemeriksa tersebut bernama Terdakwa yang di tangkap oleh anggota kepolisian Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Karangasem di depan Warung milik Saksi yang beralamat di Jalan Dewa Anom, Banjar Dinas Bangbang, Desa Rendang, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem terkait dengan tindak pidana narkoba;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Amp



- Bahwa Saksi mengenalinya barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa dan barang tersebut yang dijadikan barang bukti dalam perkara tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat kotor: 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram dan berat bersih: 0,26 Gram, 1 (satu) buah Handhone Nokia C1 warna hitam, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang bertuliskan SHIMANO, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xion dengan nomor Polisi DK 4363 IQ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak ada keberatan;

4. **I NENGAH SELAMET** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bisa membaca dan menulis huruf Latin, dan mengerti serta dapat berbahasa Indonesia dengan baik dan benar;
- Bahwa Saksi mengerti saat ini diperiksa dan dimintai keterangan oleh pemeriksa atau penyidik saat ini sehubungan dengan perkara tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa I Kadek Diarta Als Dek Colek;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak mengenal Terdakwa dan bukan merupakan warga di Banjar Dinas Bangbang, Desa Rendang, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem dan Saksi tidak memiliki hubungan darah maupun pekerjaan dengannya, tetapi Saksi berada di lokasi/TKP bersama teman Saksi yang bernama I Komang Agus Darmayuda ketika adanya penangkapan serta penggeledahan terhadap seorang warga yang bernama I Kadek Diarta Alias Dek Colek di depan Warung milik Saksi I Komang Agus Darmayuda yang beralamat di Jalan Dewa Anom, Banjar Dinas BangBang, Desa Rendang, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, ketika itu Saksi sedang berbelanja dengan teman Saksi I Komang Agus Darmayuda, kemudian Saksi diminta sebagai Saksi atas peristiwa dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh warga tersebut;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Karangasem pada hari Minggu tanggal 9 Januari 2022 sekira pukul 16.30 wita di depan Warung milik Saksi I Komang Agus Darmayuda yang beralamat di Jalan Dewa Anom, Banjar Dinas BangBang, Desa Rendang, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa namun Saksi baru mengetahuinya ketika petugas kepolisian menjelaskan bahwa Terdakwa ditangkap di depan Warung milik Saksi I Komang Agus Darmayuda yang beralamat di Jalan Dewa Anom, Banjar



Dinas BangBang, Desa Rendang, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem terkait dengan tindak pidana narkoba;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai Terdakwa yang memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba, namun Saksi baru mengetahuinya pada saat anggota kepolisian melakukan proses pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan proses pengeledahan, pada saat dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa, tidak ditemukan barang bukti berupa narkoba namun ketika petugas kepolisian melakukan interogasi terhadap Terdakwa kemudian Terdakwa mengakui barang bukti berupa narkoba tersebut di sembunyikan disemak-semak sebelah warung, kemudian Saksi menyaksikan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah paket dari semak semak yang disembunyikan di samping warung milik Saksi I Komang Agus Darmayuda, setelah itu 1 (satu) buah paket tersebut di buka oleh Terdakwa untuk diperlihatkan kepada petugas kepolisian dan Saksi, setelah Saksi lihat 1 (satu) buah paket tersebut berupa kotak bekas obat yang didalamnya berisi 1 (satu) klip bening yang diduga berisi narkoba jenis narkoba jenis shabu, Terdakwa mengakui bahwa paket yang diduga Narkoba tersebut adalah miliknya yang di beli dari seseorang yang bernama Dek Adi Alias Bejo (DPO) seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi jelaskan proses pada saat petugas kepolisian akan melaksanakan pengeledahan terlebih dahulu petugas kepolisian menjelaskan terkait dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa serta memperkenalkan diri dan memperlihatkan kepada Saksi surat perintah tugas, setelah itu Saksi dan Terdakwa dipersilahkan untuk menggeledah salah satu anggota kepolisian yang ditunjuk untuk melakukan pengeledahan untuk memastikan pada saat akan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, anggota yang ditunjuk tidak membawa barang apapun, setelah selesai dilakukan pengeledahan terhadap anggota yang ditunjuk, kemudian anggota tersebut mulai melaksanakan tugas pengeledahan terhadap Terdakwa, pada saat dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa, tidak ditemukan barang bukti berupa narkoba namun ketika petugas kepolisian melakukan interogasi terhadap Terdakwa kemudian Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa narkoba tersebut di sembunyikan disemak-semak sebelah warung, kemudian Saksi menyaksikan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah paket dari semak-semak yang disembunyikan di samping warung milik Saksi I Komang

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Amp



Agus Darmayuda, setelah itu 1 (satu) buah paket tersebut di buka oleh Terdakwa untuk diperlihatkan kepada petugas kepolisian dan Saksi, setelah Saksi lihat 1 (satu) buah paket tersebut berupa kotak bekas obat yang didalamnya berisi 1 (satu) klip bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu, Terdakwa mengaku paket yang diduga Narkoba tersebut adalah miliknya yang di beli dari seseorang yang bernama Dek Adi Alias Bejo (DPO) seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi jelaskan kondisi pada saat itu hujan namun pencahayaan masih memungkinkan Saksi melihat dengan jelas dan tidak ada yang menghalangi pandangan Saksi saat petugas melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, sehingga Saksi dapat melihat jelas situasi dan tempat dimana petugas kepolisian melakukan pengeledahan;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh narkoba tersebut, namun Saksi baru mengetahuinya ketika petugas kepolisian melakukan pengeledahan dan setelah diinterogasi oleh petugas kepolisian Terdakwa menyebutkan bahwa ia mendapat paket yang diduga narkoba tersebut dari Dek Adi Alias Bejo (DPO) yang Terdakwa beli dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat Terdakwa ditangkap petugas kepolisian, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah (dalam hal dari Departemen Kesehatan) ataupun tidak ada rekomendasi dari Dokter;
- Bahwa Saksi masih mengenalinya dan orang atau foto yang diperlihatkan oleh pemeriksa tersebut yaitu Terdakwa yang di tangkap oleh anggota kepolisian Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Karangasem di depan Warung milik Saksi I Komang Agus Darmayuda yang beralamat di Jalan Dewa Anom, Banjar Dinas BangBang, Desa Rendang, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem terkait dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi mengenalinya barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa dan barang tersebut yang dijadikan barang bukti dalam perkara tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis narkoba jenis shabu dengan berat kotor: 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram dan berat bersih: 0,26 Gram, 1 (satu) buah Handhone Nokia C1 warna hitam, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang bertuliskan SHIMANO, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xion dengan nomor Polisi DK 4363 IQ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak ada keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian karena Terdakwa tertangkap membawa, menguasai, memiliki barang berupa narkoba;
- Bahwa waktu kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 9 Januari 2022 sekira pukul 16.30 wita bertempat di sebuah warung pinggir Jalan Raya Rendang milik Saksi I Komang Agus Darmayuda, tepatnya di Banjar Dinas Bangbang, Desa Rendang, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa narkoba yang Terdakwa pesan tersebut yang termasuk golongan jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa memesan narkoba jenis shabu dari I Kadek Adi Als Bejo;
- Bahwa Terdakwa memesan Narkoba jenis shabu tersebut melalui telepon (*Whatsapp*) menggunakan *handphone* milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian di warung milik Saksi I Komang Agus Darmayuda, tepatnya di jalan Raya Rendang Banjar Dinas Bangbang Desa Rendang Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem;
- Bahwa Narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa taruh di sebelah Terdakwa duduk;
- Bahwa Terdakwa pesan narkoba jenis shabu kepada I Kadek Adi Als Bejo sudah sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut dari I Kadek Adi Als Bejo dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membayar langsung narkoba jenis shabu tersebut kepada I Kadek Adi Als Bejo;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan penjual narkoba jenis shabu dari teman-teman;
- Bahwa Narkoba jenis shabu yang Terdakwa beli dari I Kadek Adi Als Bejo Terdakwa akan dipakai sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa shabu yang dimiliki Terdakwa belum sempat dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bertemu I Kadek Adi Als Bejo dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa sendiri;
- Bahwa efek setelah menggunakan narkoba jenis shabu bagi Terdakwa adalah semangat bekerja sampai pukul 01.00 dini hari dan jika tidak menggunakan narkoba jenis shabu Terdakwa merasa *drop* dan kurang bersemangat;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai sopir truk;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Terdakwa tidak mengetahui Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memakai atau membawa narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan ini;
- Bahwa Narkoba jenis shabu tersebut dibungkus dengan bekas kotak obat kemudian Terdakwa masukkan ke dalam tas Terdakwa;
- Bahwa saat ini I Kadek Adi Als Bejo masih DPO;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu sejak tahun 2014;
- Bahwa sebelum Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari I Kadek Adi Als Bejo Terdakwa pernah membeli narkoba jenis shabu dari orang lain;
- Bahwa Terdakwa sempat berpikir untuk berhenti untuk menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa menyesal menggunakan narkoba jenis shabu dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa akan mengedukasikan kepada masyarakat untuk tidak menggunakan narkoba jenis shabu karena berbahaya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Paket narkoba jenis shabu dengan berat kotor : 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram dan berat bersih: 0,26 gram (nol koma dua puluh enam);
- 1 (satu) Buah handphone Nokia C1 warna hitam;
- 1 (satu) Buah tas pinggang warna hitam yang bertuliskan Shimano;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Xion dengan nomor polisi DK 4363 LQ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yang telah dibacakan di persidangan berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 39/NNF/2022 tanggal 11 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik KOMBESPOL Ir. Roedy Aris Tavip Puspito, M.Si., dengan kesimpulan: Barang bukti dengan nomor 293/2022/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Barang bukti dengan nomor 294/2022/NF berupa

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cairan kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika;

- Hasil Pemeriksaan Asesmen Medis Nomor: R/02/I/2022/HK/IPWL/BNNP-BALI tanggal 27 Januari 2022 atas nama terdakwa I Kadek Diarta als Dek Colek yang ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali, dengan kesimpulan: Terperiksa terindikasi sebagai Penyalah Guna Narkotika jenis Metamfetamina (sabu) dengan kecanduan sedang dan Riwayat relaps berulang serta adanya Riwayat gejala putus zat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 9 Januari 2022 sekira pukul 16.30 wita bertempat di sebuah warung pinggir Jalan Raya Rendang milik Saksi I Komang Agus Darmayuda, tepatnya di Banjar Dinas Bangbang, Desa Rendang, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa Terdakwa memesan narkotika jenis shabu dari I Kadek Adi Als Bejo melalui telepon (*Whatsapp*) menggunakan *handphone* milik Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa ditaruh di sebelah Terdakwa duduk;
- Bahwa Terdakwa menyembunyikan 1 (satu) buah paket berupa kotak bekas obat yang di dalamnya berisi 1 (satu) klip bening berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat kotor : 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram dan berat bersih: 0,26 Gram yang diletakkan disemak-semak sebelah warung;
- Bahwa Terdakwa pesan narkotika jenis shabu kepada I Kadek Adi Als Bejo sudah sebanyak 2 (dua) kali dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan membayar langsung narkotika jenis shabu tersebut kepada I Kadek Adi Als Bejo;
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli dari I Kadek Adi Als Bejo Terdakwa akan dipakai sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bertemu I Kadek Adi Als Bejo dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa sendiri;
- Bahwa efek setelah menggunakan narkotika jenis shabu bagi Terdakwa adalah semangat bekerja sampai pukul 01.00 dini hari dan jika tidak menggunakan narkotika jenis shabu Terdakwa merasa *drop* dan kurang bersemangat;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai sopir truk;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memakai atau membawa narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah siapa saja orangnya yang dapat menjadi subyek hukum dan mampu bertanggung jawab yaitu kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum, dalam kaitan ini adalah pelaku dan suatu tindak pidana. Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan saksi-saksi, petunjuk, maupun keterangan anak sendiri, telah menunjukkan bahwa Terdakwa dalam perkara ini adalah I Kadek Diarta als Dek Colek;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, sehat jasmani dan rohani serta bukanlah orang gila atau orang yang sakit ingatan dengan demikian Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa I Kadek Diarta als Dek Colek mempunyai kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya apabila dakwaan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian Terdakwa I Kadek Diarta als Dek Colek adalah subyek hukum yang termaksud dalam surat dakwaan yaitu memenuhi unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama dalam dakwaan yakni unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Amp



Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam doktrin, "melawan hukum" memiliki beberapa pengertian, antara lain tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*) atau bertentangan dengan hak orang lain (*tegen eens anders recht*) atau bertentangan dengan hukum objektif (*tegen het objectieve recht*). Menurut pendapat para ahli hukum, jika dalam suatu rumusan tindak pidana tercantum unsur melawan hukum, maka pengertian melawan hukum disitu berarti tanpa hak atau tanpa wewenang, dalam hal ini oleh D. Simons dinyatakan bahwa melawan hukum atau *wederrechtelijk* itu tidak mempunyai pengertian yang lain daripada "tanpa hak sendiri" (*zonder eigen recht*). Oleh karena itu sesungguhnya unsur tanpa hak termasuk ke dalam pengertian melawan hukum secara formil, sehingga unsur "tanpa hak" dalam undang-undang ini harus diartikan tidak memiliki hak atau kewenangan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak" yang dimaksudkan dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang, dimana dalam penggunaan, peredaran dan penyaluran narkotika harus mendapatkan izin atau persetujuan dari Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (*vide* Pasal 8 ayat (2) *jis* Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan" bersifat alternatif, artinya jika salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur ini harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan



untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan Pada hari Minggu tanggal 9 Januari 2022 sekira pukul 16.30 wita bertempat di sebuah warung pinggir Jalan Raya Rendang milik Saksi I Komang Agus Darmayuda, tepatnya di Banjar Dinas Bangbang, Desa Rendang, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa tetapi tidak ditemukan barang bukti berupa narkoba namun ketika petugas kepolisian melakukan interogasi terhadap Terdakwa kemudian Terdakwa mengaku menyembunyikan 1 (satu) buah paket berupa kotak bekas obat yang di dalamnya berisi 1 (satu) klip bening berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat kotor : 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram dan berat bersih: 0,26 Gram yang diletakkan disemak-semak sebelah warung;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut membeli narkoba jenis shabu tersebut kepada I Kadek Adi Als Bejo dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) melalui chat whatsapp menggunakan handphone milik Terdakwa dan Terdakwa telah memesan narkoba tersebut kepada I Kadek Adi Als Bejo sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan sepeda motor sendiri dan membayar secara langsung kepada I Kadek Adi Als Bejo;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur "memiliki" yang berarti mempunyai, dalam hal ini maksud dari rumusan memiliki haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam kekuasaannya atau tidak, memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya, kepemilikan dapat diperoleh dengan cara membeli, dari pemberian dan cara-cara lainnya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang sehingga disebut memiliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 39/NNF/2022 tanggal 11 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik KOMBESPOL Ir. Roedy Aris Tavip Puspito, M.Si., dengan kesimpulan: Barang bukti dengan nomor 293/2022/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan



1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian barang bukti yang disita dari Terdakwa tersebut positif Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) klip bening berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat kotor : 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram dan berat bersih: 0,26 Gram yang disita dari Terdakwa adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari I Kadek Adi Als Bejo dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 39/NNF/2022 dengan kesimpulan: Barang bukti dengan nomor 293/2022/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka dengan demikian Terdakwa telah terbukti memiliki Narkotika golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) jo Pasal 41 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dimana Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang untuk memiliki Narkotika golongan I jenis shabu tersebut, dimana Terdakwa bekerja sebagai sopir truk yang bukan merupakan pekerjaan di bidang farmasi sehingga Terdakwa bukanlah pedagang besar farmasi yang dapat memiliki izin untuk itu dan Narkotika golongan I jenis shabu tersebut tidak ditujukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan ditujukan untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak memiliki hak untuk memiliki Narkotika golongan I jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan hal-hal yang memiliki relevansi dengan perkara pidana *a quo*, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa, Terdakwa telah ketergantungan dengan barang haram berupa shabu dengan berat kurang lebih 0,2 (nol koma dua) gram yang telah disimpan oleh Terdakwa untuk digunakan oleh diri Terdakwa sendiri dengan tujuan untuk menambah tenaga pada saat diri Terdakwa bekerja sebagai sopir pengangkut hasil galian bumi, maka dari itu Terdakwa merupakan orang pecandu Narkotika sesuai dengan Dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sehingga berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menyatakan Pecandu narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika (Terdakwa) wajib menjalani Rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas tersebut Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menempatkan Pemakai Narkotika ke dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi, yaitu:

- a) Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b) Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian kelompok metamphetamine (shabu) 1 (satu) gram;
- c) Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik;
- d) Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Amp



e) Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Sebagaimana diuraikan syarat-syarat tersebut, Terdakwa tidak memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana tersebut diatas dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama, sehingga menurut Majelis Hakim pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Paket narkotika jenis shabu dengan berat kotor: 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram dan berat bersih: 0,26 gram (nol koma dua puluh enam), 1 (satu) Buah handphone Nokia C1 warna hitam, 1 (satu) Buah tas pinggang warna hitam yang bertuliskan Shimano yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Xion dengan nomor polisi DK 4363 LQ yang telah disita dari Terdakwa I Kadek Diarta Alias Dek Colek, maka dikembalikan kepada Terdakwa I Kadek Diarta Alias Dek Colek;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga tidak mempersulit persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Kadek Diarta Als Dek Colek tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Paket narkotika jenis shabu dengan berat kotor: 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram dan berat bersih: 0,26 gram (nol koma dua puluh enam);
 - 1 (satu) Buah *handphone* Nokia C1 warna hitam;
 - 1 (satu) Buah tas pinggang warna hitam yang bertuliskan Shimano;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Xion dengan nomor polisi DK 4363 LQ;

Dikembalikan kepada Terdakwa I Kadek Diarta Als Dek Colek;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2022, oleh Lia Puji Astuti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Komang Wijiatmawati, S.H., dan R. Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Ketut Adi Kusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, serta dihadiri oleh Putu Oka Surya Atmaja, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ni Komang Wijiatmawati, S.H.

Lia Puji Astuti, S.H.,

R. Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H.

Panitera Pengganti,

I Ketut Adi Kusuma, S.H.